



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 23/PDT.G.S/2024/PN.JKT.PST.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Kamis tanggal : 21 November 2024** telah datang menghadap :

Ridho Habibi Direktur Utama PT Graha Wisata Kita beralamat : Jl. Salemba Raya I/7.A RT.006 Rw.006 Kenari Senen, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK PERTAMA;

Brian Aprinto Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba beralamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 94, Jakarta Pusat dalam hal ini di wakili oleh Agung Irawan SH,MH, Ismi Khairunisa, SH, Mentary Meidina SH, Hadziqotul Aulawiyah SH, Dhikma Heradika Sh, Aditnya Hilmawan Prabowo, SH Masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Merpati No.5 Blok 12, RT.7/RW.10, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/79/102024 tanggal 10 Oktober 2024 Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK KEDUA;

Mereka masing-masing menerangkan di persidangan bahwa Tergugat /Pihak Pertama dan Penggugat/Pihak Kedua sanggup dan bersedia mengakhiri persengketaan mereka sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 September 2024 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor: 16/PDT.G-Sederhana/2024/PN.Jkt.Pst yang didaftar pada tanggal 09 September 2024, dengan mengadakan perdamaian ;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") sepakat untuk menuangkan



pelaksanaan perdamaian tersebut diatas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak PT. Graha Wisata Kita ingin menyelesaikan sengketa gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst dengan jalur mediasi.
2. Bahwa Pihak Pertama telah melakukan rekonsiliasi dan diperoleh tunggakan iuran pokok sebesar Rp. 153.918.900,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk melakukan pembayaran terhadap tagihannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara bertahap sebagai berikut:

NO	PERIODE	JUMLAH IURAN	PERIODE BAYAR
1	2023-02	-	
2	2023-03	13.354.680,00	11-2024
3	2023-04	13.027.680,00	12-2024
4	2023-05	12.811.860,00	01-2025
5	2023-06	12.550.260,00	02-2025
6	2023-07	12.550.260,00	03-2025
7	2023-08	9.541.860,00	04-2025
8	2023-09	9.541.860,00	04-2025
9	2023-10	8.855.160,00	05-2025
10	2023-11	8.855.160,00	05-2025
11	2023-12	8.855.160,00	06-2025
12	2024-01	3.760.500,00	06-2025
13	2024-02	3.760.500,00	07-2025
14	2024-03	3.760.500,00	07-2025
15	2024-04	2.714.100,00	07-2025
16	2024-05	2.714.100,00	07-2025
17	2024-06	1.733.100,00	08-2025
18	2024-07	1.733.100,00	08-2025
19	2024-08	1.733.100,00	08-2025
20	2024-09	1.144.500,00	08-2025
21	2024-10	1.144.500,00	08-2025
22	2024-11	1.144.500,00	09-2025
23	2024-12	1.144.500,00	09-2025
24	2025-01	1.144.500,00	09-2025
25	2025-02	1.144.500,00	09-2025
26	2025-03	1.144.500,00	09-2025
27	2025-04	1.144.500,00	09-2025
28	2025-05	1.144.500,00	10-2025
29	2025-06	1.144.500,00	10-2025
30	2025-07	1.144.500,00	10-2025
31	2025-08	1.144.500,00	10-2025
32	2025-09	1.144.500,00	10-2025
33	2025-10	1.144.500,00	

4. Bahwa Denda sebesar Rp. 30.622.111,20 (tiga puluh juta enam ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus sebelas rupiah koma dua puluh) akan dibayarkan setelah iuran pokok dilunasi dengan kesepakatan yang terpisah dari Berita Acara.

Bahwa Pihak kedua menyampaikan:

1. Bahwa pihak BPJS Naker menyambut itikad baik PT. Graha Wisata Kita untuk menyelesaikan sengketa gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst.
2. Bahwa benar Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah melakukan rekonsiliasi dan diperoleh tunggakan iuran pokok sebesar Rp. 153.918.900,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
3. Bahwa Pihak Kedua menerima skema pembayaran cicilan yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam penyelesaian sengketa gugatan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dan terkait pembayaran Denda sebesar Rp. 30.622.111,20 (*tiga puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas rupiah koma dua puluh)* akan dibayarkan setelah iuran pokok dilunasi dengan kesepakatan yang terpisah dari Berita Acara.

Bahwa, terhadap gugatan Nomor 23Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst para pihak sepakat untuk damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 153.918.900,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Pihak Kedua sepakat atas skema Pencicilan yang diajukan oleh Pihak Pertama.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk Pihak Pertama melakukan cicilan Pertama tanggal 15 November 2024 sebesar Rp. 13.354.680,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
5. Bahwa Para Pihak telah sepakat apabila Berita Acara Perdamaian ini tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G.Sederhana/2024/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Brian Aprinto Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba
beralamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 94,
Jakarta Pusat dalam hal ini di wakili oleh Agung Irawan
SH,MH, Ismi Khairunisa, SH, Mentary Meidina SH,
Hadziqotul Aulawiyah SH, Dhikma Heradika Sh,
Aditnya Hilmawan Prabowo, SH Masing-masing
adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di
Jalan Merpati No.5 Blok 12, RT.7/RW.10, Gn. Sahari
Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun
bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SKS/79/102024 tanggal 10 Oktober 2024
Selanjutnya disebut
sebagai.....PENGUGAT;

Melawan :

Ridho Habibi Direktur Utama PT Graha Wisata Kita beralamat : Jl.
Salemba Raya I/7.A RT.006 Rw.006 Kenari Senen, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut setelah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat Para Pihak ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani oleh
Penggugat dan Tergugat yang isi perjanjian perdamaian tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan
kesusilaan, oleh karena itu menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk
mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut ;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya sedang dalam perjanjian perdamaian tidak disepakati siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara maka menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing yang besarnya biaya ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat Pasal 130 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan persetujuan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 14 November 2024 yang telah mereka buat dan setuju;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah), masing masing setengahnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal : **21 November 2024** oleh kami : **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nanik Rosidah, S.H.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH,

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
PNBP Pangilan	: Rp.	10.000,-
PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 32.000,- +
Jumlah : Rp. 402.000,-
(empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Pst.